



PUTUSAN

Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Utj.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
PENGADILAN AGAMA UJUNG TANJUNG**

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan secara elektronik dalam perkara cerai gugat antara :

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Bagansiapiapi, 18 Mei 1998, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kepenghuluan XXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada **Indra Jaya Putra, S.H.** Advokat pada Kantor Hukum "**Indra Jaya Putra, S.H. & Rekan**" beralamat di Jalan Lintas Riau-Sumut, Kelurahan Cempedak Rahuk, Kecamatan Tanah Putih, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 112/A-IJP/SKK/PDT-CG/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 507/SK/VIII/2024, tanggal 07 Agustus 2024, sebagai **Penggugat;**
melawan

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, tempat tanggal lahir Teluk Pia, 05 April 1993, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan buruh bongkar muat sawit, tempat kediaman di Jalan XXXXXXXXX, Kepenghuluan XXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sebagai **Tergugat;**

Pengadilan Agama tersebut;
Telah mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat/Kuasa Hukumnya dan saksi-saksi di persidangan;

DUDUK PERKARA

Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2024 telah mengajukan gugatan cerai, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Ujung Tanjung dengan Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Utj, tanggal 07 Agustus 2024, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 21 Maret 2019, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sebagaimana tercatat dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 0029/009/III/2019, tertanggal 21 Maret 2019 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
3. Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di Kepenghuluan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau selama tiga hari, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Tergugat di Kepenghuluan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau sampai berpisah;
4. Bahwa dari pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat Telah dikaruniai dua orang anak bernama:
 - 4.1. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 25 Desember 2019;
 - 4.2. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, lahir pada tanggal 03 April 2023;Anak-anak tersebut saat ini diasuh Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, akan tetapi setelah tiga bulan pernikahan Penggugat dan Tergugat, antara Penggugat dengan Tergugat mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat disebabkan karena:

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Utj



- 6.1. Tergugat suka mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, Penggugat pernah melihat alat hisap tersebut di dalam rumah kediaman Penggugat dan Tergugat;
- 6.2. Tergugat tidak dapat memberikan nafkah belanja secara layak kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang harus mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berkerja sebagai penjual gorengan;
- 6.3. Tergugat sering berpihak kepada keluarga Tergugat;
7. Bahwa apabila Penggugat dan Tergugat bertengggar, Tergugat suka berkata-kata kasar kepada Penggugat;
8. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada bulan Maret tahun 2023, ketika itu Penggugat meminta uang kepada Tergugat untuk biaya berobat anak Penggugat dan Tergugat ke rumah sakit, akan tetapi tidak diberikan oleh Tergugat, lalu Penggugat menjual kulkas milik Penggugat dan Tergugat untuk biaya berobat anak Penggugat dan Tergugat, lalu Tergugat marah dan akhirnya Penggugat dan Tergugat bertengkar;
9. Bahwa sejak kejadian tersebut di atas antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya pasangan suami istri, Penggugat pulang ke rumah kediaman orang tua Penggugat di Kepenghuluan XXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, sedangkan Tergugat masih tetap tinggal di rumah kediaman bersama, hal ini sudah berjalan satu tahun lima bulan lamanya;
10. Bahwa keluarga Penggugat dan keluarga Tergugat sudah empat kali mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
11. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, karena rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah sampai pada kondisi pecah (*broken marriage*) dan tidak ada harapan akan hidup rukun damai dalam rumah tangga, sehingga mewujudkan tujuan perkawinan dengan membina rumah tangga yang kekal, bahagia, sakinah, mawadah dan rahmah

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Utj



sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam sudah tidak tercapai lagi;

12. Bahwa perceraian merupakan perbuatan yang sedapat mungkin harus dihindari oleh setiap pasangan suami istri, akan tetapi mempertahankan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan kondisi tersebut di atas justru akan mendatangkan mafsadat yang lebih besar dari pada maslahat yang akan dicapai, diantaranya penderitaan batin yang berkepanjangan bagi Penggugat dan Tergugat, padahal menolak mafsadat lebih diprioritaskan dari pada menarik kemaslahatan sebagaimana disebutkan dalam kaidah fikih yang berbunyi:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kemudaratatan (keburukan) lebih diutamakan dari pada meraih kemaslahatan (kebaikan);

13. Bahwa alasan perceraian Penggugat telah cukup alasan hukum memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam yang berbunyi ***"Perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*** dan diperkuat dengan Pasal 34 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang berbunyi ***"Jika Suami atau istri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan"***. Dengan demikian, gugatan cerai Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* dengan memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila ketua Pengadilan Agama Ujung Tanjung Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan Surat Panggilan (relaas) Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Utj., tanggal 19 Agustus 2024 dan tanggal 02 September 2024 yang dibacakan di persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, ternyata tidak datangnya Tergugat tersebut tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa kelengkapan syarat formil kuasa hukum Penggugat untuk beracara di muka sidang yang meliputi Surat Kuasa Khusus 112/A-IJP/SKK/PDT-CG/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 507/SK/VIII/2024, tanggal 07 Agustus 2024, Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) dan Berita Acara Pengambilan Sumpah oleh Ketua Pengadilan Tinggi, dan dari pemeriksaan tersebut Majelis Hakim menilai bahwa Kuasa Hukum Penggugat, telah memenuhi syarat formil untuk beracara di muka sidang;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Utj



Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat dalam persidangan mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah an. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Nomor : 0029/009/III/2019, tanggal 21 Maret 2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, yang telah dinazegelen dan telah dicocokkan dengan surat aslinya dan ternyata cocok (bukti P);

B. Saksi

1. XXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 16 Agustus 1987, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan XXXXXX, XXXXXXXXXXX, Kepenghuluan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai kakak kandung Penggugat;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2019 di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan XXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kepenghuluan XXXXX, Kecamatan XXXXXXX;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja berjalan dengan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka mengonsumsi narkoba dan

Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Utj



selain itu Tergugat jarang memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;

- Bahwa saksi pernah melihat sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;

- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang sejak bulan Maret 2023, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri;

- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah kumpul kembali;

- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;

- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

2. XXXXXXXXXXXXXXXX, tanggal lahir 01 Januari 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, bertempat kediaman di Jalan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kepenghuluan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, Kabupaten Rokan Hilir, Provinsi Riau, setelah mengangkat sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi sebagai bibik Penggugat;

- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami istri menikah pada tahun 2019 di Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan;

- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kepenghuluan XXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX;

- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;

Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Utj



- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat baik-baik saja berjalan dengan harmonis, namun sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar yang disebabkan karena Tergugat suka mengonsumsi narkoba dan selain itu Tergugat jarang memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa saksi pernah melihat sendiri antara Penggugat dengan Tergugat bertengkar;
- Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempat tinggal kurang sejak bulan Maret 2023, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtua Penggugat sendiri;
- Bahwa sejak Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal tersebut, keduanya tidak pernah berkumpul kembali;
- Bahwa pihak keluarga sudah pernah mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat namun tidak berhasil dan sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan keduanya;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan Penggugat diwakili Kuasa Hukumnya datang menghadap di persidangan, sedangkan Tergugat tidak dan tidak pula mewakilkan kepada orang lain atau kuasa hukumnya yang sah untuk menghadap di persidangan padahal telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan Pasal 26 Peraturan

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan alasan yang sah;

Menimbang, bahwa selama persidangan Tergugat maupun wakilnya tidak datang menghadap persidangan, walaupun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakhadirannya itu tidak disebabkan alasan yang sah menurut hukum, oleh karenanya harus dinyatakan tidak hadir, dan menurut Pasal 149 (1) R.Bg. perkara ini dapat diputus dengan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam Kitab Ahkam Al Qur'an Jilid II, halaman 405, dan diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

من دعى الى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya : *Siapa yang dipanggil (oleh hakim) untuk menghadap persidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zalim dan gugurlah haknya;*

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Asli Surat Kuasa Nomor 112/A-IJP/SKK/PDT-CG/VIII/2024 tanggal 05 Agustus 2024, yang telah terdaftar dalam Register Surat Kuasa Khusus Nomor 507/SK/VIII/2024, tanggal 07 Agustus 2024, dan telah menunjukkan Berita Acara Sumpah serta Kartu Tanda Advokat, dengan demikian Kuasa Hukum Penggugat telah resmi dan sah untuk mewakili dan atau mendampingi Penggugat dalam setiap persidangan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2003 tentang Advokat;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat berdasarkan surat gugatan Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Ujung Tanjung, maka perkara ini secara relatif jmerupakan kompetensi Pengadilan Agama Ujung Tanjung untuk memeriksanya (Vide Pasal 73 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, oleh karena perkara ini adalah perkara perceraian antara suami istri yang akad nikahnya dilangsungkan secara agama Islam, yang hal ini termasuk dalam jenis perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 Undang-

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, maka perkara ini masuk menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan perceraian dalam gugatan Penggugat adalah bahwa sejak 3 (tiga) bulan setelah menikah rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat suka mengonsumsi narkoba jenis shabu-shabu, Penggugat pernah melihat alat hisap tersebut di dalam rumah kediaman Penggugat dan Tergugat, Tergugat tidak dapat memberikan nafkah belanja secara layak kepada Penggugat, sehingga Penggugat yang harus mencukupi kebutuhan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dengan berkerja sebagai penjual gorengan, dan Tergugat sering berpihak kepada keluarga Tergugat. Dan sejak bulan Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya sendiri dan sejak saat itu antara keduanya tidak pernah kumpul kembali sebagai layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap mengakui atau setidaknya tidak membantah dalil-dalil gugatan Penggugat, karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraianya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 RBg. jo. Pasal 1685 KUHPdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal-hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya telah mengajukan bukti surat tertanda P., dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa bukti P., telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta otentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 RBg., juncto Pasal 1870 KUHPdata, dimana bukti P. membuktikan bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah menikah di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih Tanjung

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan, Kabupaten Rokan Hilir, maka Penggugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat memenuhi syarat formil dan materiil sebagai saksi sesuai Pasal 171,175, 308 ayat (1) dan Pasal 309 R.Bg., sehingga membuktikan bahwa sejak akhir tahun 2019 antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus disebabkan karena Tergugat suka mengonsumsi narkoba dan selain itu Tergugat jarang memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya, dan sejak bulan Maret 2023 antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya sendiri, dan sudah ada upaya damai diantara keduanya namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 21 Maret 2019 yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanah Putih Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Kepenghuluan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, dan terakhir Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat di Kepenghuluan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan XXXXXXXXXXXXXXXX;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun sejak akhir tahun 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan bertengkar disebabkan karena Tergugat suka mengonsumsi narkoba dan selain itu Tergugat jarang memberi nafkah untuk memenuhi kebutuhan rumah tangganya;
- Bahwa sejak bulan Maret 2023, antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orangtuanya sendiri dan sejak saat itu keduanya

Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Utj



tidak pernah rukun kembali, dan sudah ada upaya damai dari pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas Majelis Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa oleh karena pisahnya tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak bulan Maret 2023 dan sejak saat itu keduanya tidak pernah berkumpul kembali sebagai layaknya suami-istri, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang bersifat terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga karena rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat telah pecah;

Menimbang, bahwa apabila suatu rumah tangga telah pecah, sebagaimana rumah tangga Penggugat dan Tergugat, maka terciptanya mawaddah dan rahmah tidak dapat diharapkan lagi, sehingga maksud dan tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak mungkin tercapai, maka perkawinan tersebut sudah saatnya diakhiri dengan perceraian;

Menimbang, bahwa untuk mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dalam suasana seperti yang ada sekarang ini lebih banyak mendatangkan madharat, oleh karena itu Majelis Hakim dapat menjatuhkan talak bain Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana dalam kitab al-Muhadzab Juz II, halaman 81 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضى طلقة

Artinya: Apabila isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya, maka Hakim boleh menjatuhkan talak si suami;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai, dalam keadaan ba'da dukhul, maka sesuai maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia tahun 1991, Majelis Hakim perlu menetapkan jatuh Talak Satu Ba'in Sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
1. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX) terhadap Penggugat (XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX);
1. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 211.000,00 (dua ratus sebelas ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Rabu**, tanggal **11 September 2024 Masehi**, bertepatan dengan tanggal **07 Rabiul Awal 1446 Hijriyah**, oleh kami **M. Saifuddin, S.H.I.**, sebagai Ketua Majelis, **Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.**, dan **Rizal Sidiq Amin, S.Sy.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga dibacakan oleh Ketua Majelis dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Muhammad Kamaruzzaman, S.H.**, Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat secara elektronik tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

M. Saifuddin, S.H.I.

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Utj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Adam Wahid Pangaji, Lc., M.S.I.

Rizal Sidiq Amin, S.Sy.

Panitera Pengganti,

Muhammad Kamaruzzaman, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. PNBP		
a. Pendaftaran	: Rp.	30.000,00
b. Surat Kuasa	: Rp.	10.000,00
c. Panggilan Pertama	: Rp.	20.000,00
d. Redaksi	: Rp.	10.000,00
2. Biaya Proses	: Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp.	56.000,00
4. Biaya Meterai	: Rp.	<u>10.000,00</u>
Jumlah	Rp.	211.000,00

(dua ratus sebelas ribu rupiah);

Hal. 14 dari 14 hal. Putusan Nomor 588/Pdt.G/2024/PA.Utj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)